

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GRAHA
NUSANTARA PADANG SIDEMPUAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 0006/HK.02.00/K.SU-29/06/2022

Nomor : 506/UGN.FS/KS/2022/MOA BAWASLU

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SYAFRI MUDA HARAHAH, S.E

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal, 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Padang Sidempuan, yang berkedudukan di Jalan Raja Inal Siregar, No. 57, Kel. Batunadua Jae, Kec. Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dra. NURSIHAH HASIBUAN M.AP

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan, yang berkedudukan di Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Kel. Sadabuan, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Padang Sidempuan ;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan mahasiswa magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan penelitian ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, lokakarya, dan publikasi ;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ;
- d. Informasi karir/kesempatan kerja ;
- e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ;
- f. Kegiatan lainnya yang termasuk dalam program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) ;
- g. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK akan di atur di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis .
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini , maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir .
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ;

b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1.

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan

Alamat :Jalan Sisingamangaraja, No.57, Kel.Batunadua Jae, Kec. Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan.

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan

Alamat :Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Kel. Sadabuan, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

SYAFRI MUDA HARAHAP, S.E



PIHAK KEDUA

Dra. NURSIAH HASIBUAN M.AP